



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN
CIAWI BOGOR

Jalan Raya Puncak KM. 11
PO.BOX. 26 Ciawi Bogor, Kodepos 16720
Telp. / Fax - (0251) 8240149, 8241147 bbpmkp.bppsdp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN
KEPEMIMPINAN PERTANIAN
NOMOR: 18/KPTS/HM.130/1.6/01/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN
KEPEMIMPINAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN
KEPEMIMPINAN PERTANIAN

Menimbang : a. bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian BBPMKP;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian BBPMKP;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649 Tahun 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Nomor 61 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Tahun Anggaran 2026, Nomor SP DIPA-018.10.2.237200/2026 tanggal 01 Desember 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) sebagaimana pada diktum KESATU memiliki tugas:

1. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup BBPMKP;

2. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup BBPMKP;
3. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. menyiapkan bahan klasifikasi jenis informasi;
5. menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I (BPPSDMP);
6. melakukan pelayanan informasi publik dan dokumentasi publik lingkup BBPMKP;
7. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PPID Pelaksana Eselon I;
8. menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring dalam rangka pembaruan informasi dalam sistem informasi BBPMKP.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 02 Januari 2026
Kepala Balai,



SUKIM SUPANDI
NIP. 196706151993031002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi selaku PPID Utama;
4. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian PPID Pelaksana Eselon 1;
5. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN
DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN
NOMOR : 18/KPTS/HM.130/1.6/01/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

SUSUNAN PPID PELAKSANA BBPMKP

PPID Pelaksana : Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan
Kepemimpinan Pertanian
PPID Pembantu Pelaksana : Kepala Bagian Umum
Sekretaris PPID Pelaksana : Ketua Tim Kerja dan Pengelolaan Sumber Daya
Manusia dan Tata Usaha
Pengelola Pelayanan Informasi: 1. Cecep Indrayanto, S.Kom.
2. Maudita Restu Setiadi, S.Kpm.
3. Rachmawati, S.K.Pm
4. Hiyzas Iwata Ramdan, S.I.Kom.
5. Shannia Nada Annafi, S.K.Pm
Pengelola Penyimpanan dan : 1. Dessy Rachmaniar, S.Sos.
Pendokumentasian Informasi 2. Dian Chaerani, S.S.
3. Suyati, S.E.
Petugas Pelayanan Informasi : 1. Wawan Ruswandi
2. Agri Nucifera
3. Hilman Muladi
4. Akhmad Rusli Amir

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 02 Januari 2026
Kepala Balai,



SUKIM SUPANDI
NIP. 196706151993031002